



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Tjhin Pak Liung alias Aliung;
2. Tempat Lahir : Cupat (Parittiga);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Puput Atas Dalam No. 71 Kel. Puput; Kec.
Parittiga, Kab. Bangka Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TJHIN PAK LIUNG als ALIUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana sesuai dakwaan "tunggal" yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Agar Dirampas Negara

- 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan.
- 3 (tiga) buah buku rekapan.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah buku Rekening BCA warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 6300 warna hitam.
- 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna Hitam.
- 3 (tiga) buah pena merk faster warna hitam, biru, hijau.
- 3 (tiga) buah pena merk standart warna hitam dan biru.

Agar Dirampas untuk Dimusnahkan

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)".

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TJHIN PAK LIUNG als ALIUNG** Pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Puput Atas Dalam no. 71 Kel. Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan "**Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Puput Atas dalam no. 71 kel. puput kec.parit tiga kab. bangka barat pada pihak Kepolisian/INTELMOB Polda Kep. Bangka Belitung menerima informasi dari masyarakat bahwa ada yang membuka/menjual Judi jenis Togel di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 21.15 wib bertempat di PUPUT ATAS DALAM No. 71 kel. Puput kec.Parit Tiga kab. Bangka Barat ada di temukan Terdakwa TJHIN PAK LIUNG als ALIUNG sedang melakukan kegiatan merekap catatan togel, dengan cara Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone blackberry handphone nokia 6300, kertas catatan, 3 (tiga) buku rekapan, dan kalkulator sambil menunggu di rumahnya yang beralamat di PUPUT ATAS DALAM No. 71 kel. Puput kec.Parit Tiga kab. Bangka Barat, dan menunggu para pembeli memesan Nomor Togel kepada Terdakwa via Handphone / SMS. Kemudian pesanan pembelian togel tersebut di rekap oleh Terdakwa;
- Kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa akan mengecek nomor yang keluar melalui internet, ketentuan pembelian togel yaitu pasangan harus 2 (dua) angka Kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila nomor/shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan / uang berlipat dengan ketentuan pasangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, pemasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang shio dengan pasangan paling kecil Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar maka uang yang didapat dengan pasangan sebesar Rp 5.000,-mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) serta berlipat ganda untuk pasangan seterusnya dan kelipatannya seterusnya, dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli/pemasang yang kena nomornya tersebut dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka Terdakwa akan mengambil uang dari pembeli/pemasang dan uang tersebut menjadi milik Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danu Firsada bin Umarbawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi Briptu Rangga Pratama serta beberapa anggota Polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel;
 - Bahwa orang tersebut mengaku bernama Tjhin Pak Lung Alias Aliung;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.15 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan tentang adanya seseorang yang melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras belakang rumahnya yang diduga sedang menunggu orang-orang memasang togel via sms di handphone miliknya dan merekapnya di kertas / buku;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah buku rekapan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA warna biru, 1 (satu) unit Hp blackberry warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia 6300 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna hitam, Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah pena merk Faster warna hitam, biru, hijau, 3 (tiga) buah pena merk standar warna hitam dan biru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumahnya yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, kemudian para pembeli memesan nomor togel kepada Terdakwa melalui handphone miliknya lalu Terdakwa menulis hasil penjualan togel tersebut ke buku rekapan dan kertas rekapan tersebut, dan bagi yang tepat kena nomornya Terdakwa kirimkan SMS ke handphone merk Nokia 6300 warna hitam miliknya untuk mengetahui data yang menang dan jumlah uang yang didapat hasil dari kemenangan nomor togel yang tepat kena tersebut selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembeli yang menang akan diberitahu oleh Terdakwa kemudian langsung memberikan uang kepada pembeli yang menang tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel tersebut sudah sekira kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB saya dan rekan saya Briptu Rangga Pratama serta beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan di Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat karena ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, kemudian saya dan rekan-rekan saya langsung pergi ke alamat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, saat tiba di lokasi sekira pukul 21.15 WIB saya beserta rekan saya Briptu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Pratama dan beberapa anggota Polisi lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya disana kami mendapati Terdakwa sedang merekap pesanan nomor togel dan kemudian saat kami lakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar ia sedang menunggu orang-orang mengirimkan SMS untuk memesan nomor togel dan merekapnya di kertas / buku, saat itu dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah buku rekapan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA warna biru, 1 (satu) unit Hp blackberry warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia 6300 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna hitam, Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah pena merk Faster warna hitam, biru, hijau, 3 (tiga) buah pena merk standar warna hitam dan biru yang digunakan Terdakwa untuk menunggu orang-orang membeli, memasang serta merekap togel melalui SMS, lalu mencatatnya, serta uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan judi jenis togel tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu saksi berperan melakukan penggeledahan dan menanyakan kepada Terdakwa terkait perizinan yang dimiliki dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, sedangkan rekan saksi Briptu Rangga Pratama berperan mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ada;
- Bahwa kegiatan melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel tersebut merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rangga Pratama Aripin Putra bin Koni Aripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi Brigpol Danu Firsada serta beberapa anggota Polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel;
- Bahwa orang tersebut mengaku bernama Tjhin Pak Lung Alias Aliung;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.15 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan tentang adanya seseorang yang melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras belakang rumahnya yang diduga sedang menunggu orang-orang memasang togel via sms di handphone miliknya dan merekapnya di kertas / buku;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah buku rekapan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA warna biru, 1 (satu) unit Hp blackberry warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia 6300 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna hitam, Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah pena merk Faster warna hitam, biru, hijau, 3 (tiga) buah pena merk standar warna hitam dan biru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumahnya yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, kemudian para pembeli memesan nomor togel kepada Terdakwa melalui handphone miliknya lalu Terdakwa menulis hasil penjualan togel tersebut ke buku rekapan dan kertas rekapan tersebut, dan bagi yang tepat kena nomornya Terdakwa kirimkan SMS ke handphone merk Nokia 6300 warna hitam miliknya untuk mengetahui data yang menang dan jumlah uang yang didapat hasil dari kemenangan nomor togel yang tepat kena tersebut selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembeli yang menang akan diberitahu oleh Terdakwa kemudian langsung memberikan uang kepada pembeli yang menang tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel tersebut sudah sekira kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB saya dan rekan saya Brigpol Danu Firsada serta beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan di Kec. Parittiga Kab. Bangka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat karena ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, kemudian saya dan rekan-rekan saya langsung pergi ke alamat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, saat tiba di lokasi sekira pukul 21.15 WIB saya beserta rekan saya Brigpol Danu Firsada dan beberapa anggota Polisi lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya disana kami mendapati Terdakwa sedang merekap pesanan nomor togel dan kemudian saat kami lakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar ia sedang menunggu orang-orang mengirimkan SMS untuk memesan nomor togel dan merekapnya di kertas / buku, saat itu dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah buku rekapan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA warna biru, 1 (satu) unit Hp blackberry warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia 6300 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna hitam, Uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah pena merk Faster warna hitam, biru, hijau, 3 (tiga) buah pena merk standar warna hitam dan biru yang digunakan Terdakwa untuk menunggu orang-orang membeli, memasang serta merekap togel melalui SMS, lalu mencatatnya, serta uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan judi jenis togel tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu saksi berperan melakukan penggeledahan dan menanyakan kepada Terdakwa terkait perizinan yang dimiliki dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, sedangkan rekan saksi Brigpol Danu Firsada berperan mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ada;
- Bahwa kegiatan melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel tersebut merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan/ membuka perjudian jenis togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat suatu tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tertangkap tangan merekap pesanan judi jenis nomor togel yang mana pesanan togel yang awalnya Terdakwa catat di beberapa kertas dan kemudian Terdakwa rekap di hp dan buku yang Terdakwa gunakan untuk pesanan togel;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.15 WIB di belakang teras rumah saya yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, para pembeli memesan nomor togel kepada Terdakwa via handphone/ SMS kemudian pesanan pembelian tersebut Terdakwa rekap dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB saya mengecek nomor yang keluar melalui internet, pembelian dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Apabila nomor/ shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan/ uang berlipat dengan ketentuan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan shio dengan pasangan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar maka uang yang didapat dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta berlipat ganda untuk pasangan seterusnya dan kelipatan seterusnya, dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli/ pemasangan yang kena nomornya tersebut dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uangnya dari pembeli/ pemasang dan uang tersebut menjadi milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel tersebut sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan modal Terdakwa kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan modal tersebut dari uang tabungan Terdakwa dari hasil kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di teras belakang rumah Terdakwa di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sambil merekap nomor togel yang dipesan oleh orang melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan aktivitas menjual nomor togel tersebut sekira pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari yaitu Senin sampai Minggu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang duduk di belakang teras rumah saya Puput Atas Dalam No. 71 Kel. Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang merekap nomor togel dengan cara awalnya nomor pesanan yang Terdakwa catat di beberapa kertas kemudian Terdakwa rekap di HP dan buku yang Terdakwa gunakan untuk pesanan togel tersebut, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki ke teras belakang rumah Terdakwa yang kemudian berdiri tepat di depan Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui beberapa orang tersebut adalah Anggota Kepolisian/INTELMOB Polda Kep. Bangka Belitung dan kemudian anggota kepolisian/ INTELMOB tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kemudian di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan Penggeledahan tersebut maka ditemukan 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah buku rekapan, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah buku Rekening BCA warna biru, 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 6300 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna hitam, uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah pena merk faster warna hitam, biru, hijau dan 3 (tiga) buah pena merk standar warna hitam dan biru, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Mapolres Bangka

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa Uang sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut didapatkan dari hasil Terdakwa menjual nomor togel selama beberapa minggu ke belakang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika nomor togel tersebut keluar melalui internet sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kegiatan menjual nomor togel tersebut merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa mengharapkan keuntungan dari menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan;
- 3 (tiga) buah buku rekapan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah buku Rekening BCA warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 6300 warna hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna Hitam;
- 3 (tiga) buah pena merk faster warna hitam, biru, hijau;
- 3 (tiga) buah pena merk standart warna hitam dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di belakang teras rumah Terdakwa yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Kelurahan Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada saat Terdakwa sedang merekap nomor togel dengan cara nomor pesanan yang Terdakwa catat di beberapa kertas kemudian Terdakwa rekap di HP dan buku yang Terdakwa gunakan untuk pesanan togel tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat kemudian para pembeli memesan nomor togel kepada Terdakwa via handphone/SMS lalu pesanan pembelian tersebut Terdakwa rekap dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saya mengecek nomor yang keluar melalui internet, pembelian dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya apabila nomor/ shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan/ uang berlipat dengan ketentuan pasangan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, pemasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang shio dengan pasangan paling kecil sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar maka uang yang didapat dengan pasangan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta berlipat ganda untuk pasangan seterusnya dan kelipatan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu kemudian mulai melakukan aktivitas menjual nomor togel tersebut sekitar pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan Terdakwa sudah menjual nomor togel tersebut sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan modal Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) didapatkan dari uang tabungan Terdakwa hasil kebun milik Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli/ pemasang yang kena nomornya tersebut dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka Terdakwa mengambil uangnya dari pembeli/ pemasang dan uang tersebut menjadi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut didapatkan dari hasil Terdakwa menjual nomor togel selama beberapa minggu ke belakang;
- Bahwa kegiatan menjual nomor togel tersebut merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Tjhin Pak Liung alias Aliung yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak dengan sengaja”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah sama dengan melawan hukum (*wederrichtelijkheid*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di belakang teras rumah Terdakwa yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Kelurahan Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada saat Terdakwa sedang merekap nomor togel dengan cara nomor pesanan yang Terdakwa catat di beberapa kertas kemudian Terdakwa rekap di HP dan buku yang Terdakwa gunakan untuk pesanan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual nomor togel dan selanjutnya nomor pesanan yang Terdakwa catat di beberapa kertas di rekap ke dalam HP dan buku Terdakwa yang digunakan untuk pesanan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Terdakwa tanpa ijin telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu menjual dan memberi kesempatan pada orang lain untuk melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dengan sengaja" telah terbukti;

Ad.3 Unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan, sehingga Hakim



akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu “memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi” pada unsur ini harus ditafsirkan bahwa pelaku yang menawarkan kesempatan atau yang memberi kesempatan untuk permainan judi, yang bersangkutan, harus diketahui (*terbukti*) bukan melakukan pada saat itu;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di belakang teras rumah Terdakwa yang beralamat di Puput Atas Dalam No. 71 Kelurahan Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada saat Terdakwa sedang merekap nomor togel dengan cara nomor pesanan yang Terdakwa catat di beberapa kertas kemudian Terdakwa rekap di HP dan buku yang Terdakwa gunakan untuk pesanan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimaksud nomor togel adalah suatu permainan tebakkan angka dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya apabila nomor/ shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan/ uang berlipat dengan ketentuan pasangan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, pemasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang shio dengan pasangan paling kecil sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar maka uang yang didapat dengan pasangan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta berlipat ganda untuk pasangan seterusnya dan kelipatan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menjual nomor togel menggunakan handphone/ SMS setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu kemudian mulai melakukan aktivitas menjual nomor togel tersebut sekitar pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan Terdakwa sudah menjual nomor togel tersebut sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan modal Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) didapatkan dari uang tabungan Terdakwa hasil kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli/ pemasang yang nomornya keluar tersebut dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka Terdakwa mengambil uangnya dari pembeli/ pemasang dan uang tersebut menjadi milik Terdakwa sendiri selanjutnya mengenai uang sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut didapatkan dari hasil Terdakwa menjual nomor togel selama beberapa minggu ke belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat sejumlah uang sehingga dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus-menerus dan berkelanjutan serta mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan serta mendapat keuntungan, maka Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai menuntut pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggungkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Tjhin Pak Liung alias Aliung yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan;
- 3 (tiga) buah buku rekapan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah buku Rekening BCA warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 6300 warna hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna Hitam;
- 3 (tiga) buah pena merk faster warna hitam, biru, hijau;
- 3 (tiga) buah pena merk standart warna hitam dan biru;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Tjhin Pak Liung alias Aliung yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan DPO dalam perkara An. Pendi alias Afuk dan sempat melarikan diri yang mana dalam perkara tersebut ditemukan fakta dalam persidangan Terdakwa merupakan atasan dari Terpidana Pendi alias Afuk dan Terdakwa menerima setoran uang dari Terpidana Pendi alias Afuk serta Terdakwa melakukan kegiatan perjudian dilakukan bersama istrinya;
- Terdakwa merupakan target operasi dan menarik perhatian masyarakat sehingga untuk menangkapnya dibentuk tim dari INTELMOB Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian menggunakan modal sendiri dan tidak ada bekerjasama dengan orang lain (sebagai bandar judi), dan keuntungan yang diperoleh dinikmati sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tjhin Pak Liung alias Aliung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan;
- 3 (tiga) buah buku rekapan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah buku Rekening BCA warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 6300 warna hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna Hitam;
- 3 (tiga) buah pena merk faster warna hitam, biru, hijau;
- 3 (tiga) buah pena merk standart warna hitam dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)